



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp: (061) 8223583 Fax. (061) 8211869
www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 2003/UN5.1.R/SK/KMS/2022

TENTANG

PENETAPAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : 1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dibentuk untuk meningkatkan raihan prestasi mahasiswa Universitas Sumatera Utara;
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88924/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2020-2025;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 7/SK/MWA/I/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagaimana yang ada didalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Adapun tugas dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Prestasi adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan pengembangan fungsi organisasi sebagai wadah pengembangan potensi diri, bakat, dan minat mahasiswa, pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepedulian untuk kebangsaan dan kemahasiswaan, pengembangan jiwa kewirausahaan dan organisasi untuk reputasi Universitas Sumatera Utara;
- b. Menyusun program kerja tahunan yang akan dilaksanakan setiap UKM;
- c. Mengikuti . upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Universitas atau menghadiri upacara atas nama Universitas;
- d. Membuat laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- e. Kegiatan UKM menysasar kompetisi yang dilaksanakan oleh Belmawa maupun Puspresnas;

Adapun tugas dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Non Prestasi adalah sebagai berikut :

- a. Perwakilan mahasiswa yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis besar program, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang telah ditentukan;
- b. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma akademik, etika, moral, agama, dan berwawasan kebangsaan;
- c. Pengembangan keterampilan berorganisasi, manajemen, dan jiwa kepemimpinan;
- d. Pembinaan dan pengembangan jiwa kepemimpinan yang bisa berpotensi menjadi kader-kader bangsa dimasa depan;
- e. Sebagai wadah komunikasi dalam lingkungan kampus dan Sebagai media partisipatif dalam pengembangan kampus;

KETIGA : Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan Universitas Sumatera Utara berada di bawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I Universitas Sumatera Utara;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sumatera mulai berlaku bulan Agustus s/d Desember, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di perbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 AUG 2022

REKTOR,



M. RYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002

Tembusan:

1. Wakil Rektor II USU
2. Kepala Biro Keuangan USU
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 2003 /UN5.1.R/SK/KMS/2022
TENTANG PENETAPAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Prestasi :

1. Sepakbola
2. Futsal
3. Bola Basket
4. Badminton
5. Tenis Lapangan
6. Panahan
7. Catur
8. Pencak Silat
9. Karate
10. Taekwondo
11. Bola Voli
12. Lembaga Pengembangan Tilawah Qur'an (LPTQ)
13. Teater O
14. Panduan Suara ULOS
15. Marching Band
16. Gamadiksi
17. Inkubator Sains
18. Debat
19. AIESEC
20. Ekonomi Syariah
21. Start Up
22. Mepro
23. Sistem Kontrol Elektronika (Sikonek)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Non Prestasi :

1. Pegabdian Masyarakat Mahasiswa
2. Menwa
3. Kompas
4. Pramuka Gudep 08.137 dan Gudep 08.138
5. Suara USU
6. Ad Dakwah
7. Budhis
8. Kebaktian Mahasiswa Kristen (KMK)
9. Keluarga Mahasiswa Katolik Albertus Magnus

REKTOR,

REKTOR



MURYANTO AMIN